BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah kepala wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman pemberian ADD untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan di Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni terselenggaranya pemberian ADD untuk :

a. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
b. mendukung kegiatan Pemerintahan Desa;
c. meningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
f. mendukung kinerja lembaga Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pembagian dan penetapan;
b. penyaluran dan pencairan;
c. penggunaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1) ADD Tahun Anggaran 2022 dibagi berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan perhitungan :

a. alokasi dasar diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah;

b. alokasi proporsional diberikan kepada Desa berdasarkan klaster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah;

Pasal 6

(1) Bagi Desa persiapan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati diberikan bantuan biaya dari ADD untuk membiayai :

a. operasional aparat Desa; dan

b. penghasilan tetap dan tunjangan aparat Desa.

(2) Bantuan biaya dari ADD untuk membiayai operasional aparat Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada APB Desa Induk.

Pasal 7

(1) Penetapan rincian ADD setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

(1) ADD disalurkan ke RKD setelah APBD ditetapkan.

(2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

a. tahap I triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);

b. tahap II triwulan II dan triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen); dan

c. tahap III triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala BKAD setelah mendapat surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan ke RKD yang telah memenuhi syarat penyaluran ADD.

(3) Syarat penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati c.q Kepala DPMD, dengan ketentuan:

a. penyaluran tahap I, melampirkan :
   1) Peraturan Desa tentang APB Desa;
   2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
   3) laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2021;
   4) dokumen publikasi laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 dan APB Desa Tahun Anggaran 2022;
   5) dokumen rencana anggaran kas Desa Tahun 2022; dan
   6) rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Camat kepada Kepala DPMD.

b. penyaluran tahap II, melampirkan :
   1) laporan realisasi setiap bulan terhadap penggunaan ADD tahap I;
   2) dokumen rekening koran kas Desa.
   3) laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2021;
   4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2021;
   5) laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
   6) rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat kepada Kepala DPMD.

c. penyaluran tahap III, melampirkan :
   1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II;
   2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
   3) laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan; dan
   4) rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Camat kepada Kepala DPMD.

(4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, rekomendasi Camat, rekomendasi Kepala DPMD, dan dokumen persyaratan pencairan ADD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan dengan syarat:
   a. Pencairan berdasarkan SPP kesatu:
      1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa; dan
      2. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
   b. Pencairan berdasarkan SPP kedua dan seterusnya :
      1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
      2. laporan realisasi SPP sebelumnya dengan melengkapi dokumentasi kegiatan dan data base Siskeudes; dan
      3. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.

(2) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan oleh Bank yang telah ditetapkan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Kepala DPMD.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 11

ADD digunakan untuk membiayai:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan sebagai bahan monitoring dan evaluasi tim kecamatan untuk pengajuan tahap berikutnya.

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala DPMD setiap tahap pencairan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

(4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk tahap III paling lambat tanggal 30 Desember tahun 2022.

(5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Camat.

(4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Camat sebagai pembina;

b. sekretaris kecamatan sebagai pengarah;

c. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai ketua; dan

d. kepala seksi dan staf sebagai anggota, paling sedikit 3 (tiga) orang.

(5) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan verifikasi perencanaan dan penggunaan ADD;

b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan

d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen perencanaan penggunaan ADD;

b. melakukan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD; dan

c. melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP DESA DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
1	Mangkutana	Maleku	Rp513.980.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp536.170.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp525.080.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp502.890.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp502.890.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp536.170.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp502.890.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp502.890.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp502.890.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp513.980.000,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp480.700.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp491.800.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp502.890.000,00
14	Nuha	Matano	Rp513.980.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp580.550.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp491.800.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp491.800.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp502.890.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp502.890.000,00
20	Towuti	Langkea Raya	Rp525.080.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp491.800.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp525.080.000,00
23	Towuti	Pekaloa	Rp491.800.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp502.890.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp525.080.000,00
26	Towuti	Bantilang	Rp502.890.000,00
27	Towuti	Masiku	Rp491.800.000,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp491.800.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp491.800.000,00
30	Towuti	Tole	Rp491.800.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp491.800.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp513.980.000,00
33	Towuti	Buangin	Rp480.700.000,00
34	Malili	Harapan	Rp491.800.000,00
35	Malili	Laskap	Rp480.700.000,00
36	Malili	Manurung	Rp502.890.000,00
37	Malili	Wewangriu	Rp513.980.000,00
38	Malili	Baruga	Rp502.890.000,00
39	Malili	Lakawali	Rp536.170.000,00
40	Malili	Ussu	Rp491.800.000,00

41	Malili	Tarabbi	Rp525.080.000,00
42	Malili	Balantang	Rp480.700.000,00
43	Malili	Atue	Rp491.800.000,00
44	Malili	Pongkeru	Rp491.800.000,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp525.080.000,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp480.700.000,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp502.890.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp536.170.000,00
49	Angkona	Tampinna	Rp525.080.000,00
50	Angkona	Solo	Rp525.080.000,00
51	Angkona	Taripa	Rp525.080.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp513.980.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp502.890.000,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp513.980.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp502.890.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp513.980.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp502.890.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp536.170.000,00
59	Wotu	Tarengge	Rp513.980.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp513.980.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp536.170.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp802.890.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp525.080.000,00
64	Wotu	Lera	Rp513.980.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp513.980.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp491.800.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp502.890.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp513.980.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp513.980.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp491.800.000,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp525.080.000,00
72	Wotu	Madani	Rp513.980.000,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp491.800.000,00
74	Burau	Burau	Rp502.890.000,00
75	Burau	Jalajja	Rp513.980.000,00
76	Burau	Lewonu	Rp491.800.000,00
77	Burau	Lambarese	Rp491.800.000,00
78	Burau	Lauwo	Rp513.980.000,00
79	Burau	Bone Pute	Rp513.980.000,00
80	Burau	Lumbewe	Rp504.340.000,00
81	Burau	Mabonta	Rp502.890.000,00
82	Burau	Laro	Rp491.800.000,00
83	Burau	Benteng	Rp525.080.000,00
84	Burau	Batu Putih	Rp513.980.000,00
85	Burau	Lanosi	Rp502.890.000,00
86	Burau	Lagego	Rp525.080.000,00
87	Burau	Cendana	Rp525.080.000,00
88	Burau	Burau Pantai	Rp491.800.000,00
89	Burau	Asana	Rp502.890.000,00
90	Burau	Kalatiri	Rp491.800.000,00
91	Burau	Lambara Harapan	Rp491.800.000,00
92	Tomoni	Bayondo	Rp502.890.000,00
93	Tomoni	Mulyasri	Rp502.890.000,00

94	Tomoni	Lestari	Rp525.080.000,00
95	Tomoni	Kalpataru	Rp513.980.000,00
96	Tomoni	Tadulako	Rp513.980.000,00
97	Tomoni	Beringin Jaya	Rp513.980.000,00
98	Tomoni	Bangun Jaya	Rp513.980.000,00
99	Tomoni	Mandiri	Rp502.890.000,00
100	Tomoni	Sumber Alam	Rp491.800.000,00
101	Tomoni	Ujung Baru	Rp547.270.000,00
102	Tomoni	Bangun Karya	Rp513.980.000,00
103	Tomoni	Rante Mario	Rp491.800.000,00
104	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp513.980.000,00
105	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp491.800.000,00
106	Tomoni Timur	Purwosari	Rp491.800.000,00
107	Tomoni Timur	Pattengko	Rp502.890.000,00
108	Tomoni Timur	Manunggal	Rp513.980.000,00
109	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp513.980.000,00
110	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp491.800.000,00
111	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp491.800.000,00
112	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp525.080.000,00
113	Kalaena	Sumber Agung	Rp502.890.000,00
114	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp502.890.000,00
115	Kalaena	Non Blok	Rp502.890.000,00
116	Kalaena	Argomulyo	Rp491.800.000,00
117	Kalaena	Sumber Makmur	Rp502.890.000,00
118	Kalaena	Mekar Sari	Rp502.890.000,00
119	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp502.890.000,00
120	Wasuponda	Kawata	Rp513.980.000,00
121	Wasuponda	Tabarano	Rp502.890.000,00
122	Wasuponda	Wasuponda	Rp513.980.000,00
123	Wasuponda	Parumpanai	Rp547.270.000,00
124	Wasuponda	Balambano	Rp513.980.000,00
JUMLAH			Rp63.270.000.000,00

95

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA ... PARAF
SEKDA ... 1.
ASISTEN ... 2.
... 3.
... 4.

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bulan:..... Tahun:.....

DESA : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

KODE REKENING	URAIAN	OUTPUT							SUMBER DANA			
		Rencana			Realisasi				Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa(Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
		Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
2 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a b c a b c d												
Jumlah												

Cara Pengisian :

Kolom	1 dan 2	:	diisi dengan Kode Rekening
Kolom	3	:	diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
Kolom	4	:	diisi volumen kegiatan yang direncanakan
Kolom	5	:	diisi satuan volume: - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M - kegiatan non fisik – paket dan atau lainnya
Kolom	6	:	diisi jumlah anggaran yang direncanakan
Kolom	7	:	diisi volumen kegiatan yang terealisasi
Kolom	8	:	diisi satuan volume yang terealisasi
Kolom	9	:	diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom	10	:	diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom	11	:	diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
Kolom	12	:	diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
Kolom	13	:	diisi dengan penggunaan dana dari sumberlain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Kolom	14	:	diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP CAMAT

REKOMENDASI
Nomor : / /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2022 tentang tata cara pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2022 Pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....
Pangkat/Gol : .....
NIP. : .....
Jabatan : Camat .....

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa : .....
Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa)*** Tahap .... Tahun 2022

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2022
Camat,

.....
Pkt. : .....
NIP. :.....

Catatan :.....)***

C. FORMAT REKOMENDASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOP SURAT

REKOMENDASI
Nomor : / /.....

Menindak lanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2022 tentang tata cara pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2022 Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pasal ... ayat ..dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk menyalurkan AlokasiDana Desa Tahap)***... TahunAnggaran 2022, sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, ... 2022
KEPALA DINAS,

.....
Pkt. : .....
NIP. : .....

Catatan :.....)***

D. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAIAN ALOKASI DANA DESA

1. Tahap I

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : I (satu)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
3.	Laporan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelunnya			
4.	Dokumentasi Publikasi Laporan Lealisasi APB Desa TA.2021 dan APB Desa TA. 2022			
5.	Dokumen Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2022			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. dst.... (.....)

2. Tahap II

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : II (dua)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Bulanan terhadap penggunaan ADD Tahap I			
2.	Dokumen Rekening Koran			
3.	LPPD Akhir Tahun			
4.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa TA.2020			
5.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. dst.... (.....)

3. Tahap III

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : III (tiga)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap II			
2.	Laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan			
3.	Peraturan Desa tentang RKP Desa			
4.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
5.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. dst.... dp (.....)

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN